



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA - 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/173 /K/PW.03.09/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya disamping tugas yang bersifat yudisial ada juga yang bersifat non yudisial antara lain berupa pengawasan ;
 - b. bahwa untuk efektifnya pengawasan absensi, dipandang perlu menunjuk para pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan absensi yang pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja sehubungan telah diberikan tunjangan khusus kinerja (remunerasi) perlu dilakukan pengawasan pada absensi dengan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS ABSENSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
- Pertama :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ 632 /K/PW.03.09/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Absensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua :** Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap/mampu untuk mengawasi pelaksanaan absensi;
- Ketiga :** Tugas Tim Pengawas Absensi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan absensi dan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 04 Januari 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,


H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH
NIP. 19600406 199103 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.

Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
 Nomor : W2-TUN6/ 713 /K/K/PW.03.09/I/2016
 Tanggal : 04 Januari 2016
 Tentang : Pembentukan Tim Pengawas Absensi
 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM TIM PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH NIP. 19600406 199103 1 003	Ketua PTUN Palangka Raya	Ketua	
2	Hj. HALIMATUSSA'DIYAH Z, SH NIP. 19580620 199103 2 001	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris 1 merangkap Anggota	
3	ACH. SUAIDI, SH NIP. 19621201 198603 1 002	Panitera PTUN Palangka Raya	Sekretaris 2 merangkap Anggota	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
 KETUA,



H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH
 NIP. 19600406 199103 1 003